



**PENETAPAN**  
**Nomor 702/Pdt.P/2021/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

Dwi Rahayu lahir di Surakarta, 05-05-1969, beralamat Taman Ganesha Blok D3/20, Telaga Kahuripan Tegal, Kemang, Kabupaten Bogor, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 November 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Desember 2021 di dalam register Nomor 702/Pdt.P/2021/PN Cbi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP. No. 3671134505690010 atas nama Dwi Rahayu yang diterbitkan tanggal 21

Februari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

2. Bahwa Pemohon lahir di Surakarta, tanggal 05-05-1969 anak ke enam dari seorang ibu yang bernama Ibu As sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Nomor 3671-LT-09022018-0223.

3. Bahwa Pemohon memiliki perbedaan nama pada data identitas Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum atas nama Dwi Rahayu sedangkan pada data Surat Nikah & Paspor Pemohon tertulis atas nama Dasih Dwi Rahayu.
5. Bahwa pemohon berkeinginan mengurus hal-hal yang berkaitan serta memerlukan data pemohon, mengalami kendala dikarenakan perbedaan data pada nama pemohon. Maka dari itu pemohon ingin mengajukan persamaan identitas atas dua nama tersebut adalah orang yang sama.
6. Bahwa untuk pengajuan persamaan identitas pemohon memerlukan ijin berupa suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama Dwi Rahayu dan Dasih Dwi Rahayu adalah satu orang yang sama.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menggunakan nama Dwi Rahayu untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama pemohon.
4. Memberikan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

H a l a m a n 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor702/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3671134505690010, atas nama Dwi Rahayu lahir di Surakarta tanggal 05-05-1969;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-09022018-0223 tanggal 12-02-2018 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang, yang menerangkan bahwa di surakarta 5 Mei 1969, telah lahir Dwi Rahayu anak dari ibu AS;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201123005180013 tanggal 24-11-2020 atas nama Kepala Keluarga Totok Wintolo IR.;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/IV/94 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari Surakarta tanggal 9 April 1994, yang menerangkan pada tanggal 9 April 1994 telah dilangsungkan akad nikah antara IR TOTOK WINTOLO dan DASIH DWI RAHAYU;
4. Bukti P.4 : Fotokopi surat keterangan atas nama Dasih Dwi Rahayu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal tanggal 22 April 2021;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Paspor atas nama Dasih Dwi Rahayu lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968;

Bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya untuk yang ada aslinya dan kesemua bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUSANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968 dengan nama Dasih Dwi Rahayu ;
  - Bahwa setahu saksi kelahiran Pemohon sudah di daftarkan dan di catatkan pada kantod Catatan Sipil Kota Tangerang dengan nama Dwi Rahayu lahir di Surakarta tanggal 5 Mei 1969;
  - Bahwa Pemohon pernah membuat paspor dengan nama Dasih Dwi Rahayu lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968;

H a l a m a n 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor702/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1994 Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki laki yang bernama IR TOTOK WINTOLO dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dan pada Kutipan Akta Nikah tertera identitas Pemohon adalah DASIH DWI RAHAYU;
- Bahwa dalam pembuatan Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon menggunakan nama DWI RAHAYU;
- Bahwa oleh karena pada KTP dan KK, Kutipan Akta lahir tertulis atas nama DWI RAHAYU lahir di Surakarta tanggal 5 Mei 1969 sedangkan pada data kependudukan lainnya Pemohon seperti PASPOR dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama DASIH DWI RAHAYU lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968 sehingga pada beberapa dokumen milik Pemohon memiliki perbedaan identitas;
- Bahwa menurut Pemohon selain terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon pada beberapa dokumen miliknya ternyata diketahui pula terjadi perbedaan penulisan tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon pada beberapa dokumennya yang mana ada yang tertera 5 Mei 1968 dan ada yang tertera 19 Juni 1968;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas (nama dan tanggal bulan dan tahun lahir) Pemohon pada beberapa dokumen milik Pemohon tersebut sehingga untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari terkait perbedaan identitas Pemohon tersebut sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Cibinong mengeluarkan suatu penetapan persamaan identitas (nama dan tahun lahir) Pemohon yang mana pada beberapa dokumen tertera identitas atas nama DWI RAHAYU lahir di Surakarta tanggal 5 Mei 1969 dan Dasih Dwi Rahayu lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang tertera pada dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut adalah identitas orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi CHATRINE WIDYASTINI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968 dengan nama Dasih Dwi Rahayu ;

H a l a m a n 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor702/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kelahiran Pemohon sudah di daftarkan dan di catatkan pada kantod Catatan Sipil Kota Tangerang dengan nama Dwi Rahayu lahir di Surakarta tanggal 5 Mei 1969;
- Bahwa Pemohon pernah membuat paspor dengan nama Dasih Dwi Rahayu lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968;
- Bahwa sekitar tahun 1994 Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki laki yang bernama IR TOTOK WINTOLO dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dan pada Kutipan Akta Nikah tertera identitas Pemohon adalah DASIH DWI RAHAYU;
- Bahwa dalam pembuatan Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon menggunakan nama DWI RAHAYU;
- Bahwa oleh karena pada KTP dan KK, Kutipan Akta lahir tertulis atas nama DWI RAHAYU lahir di Surakarta tanggal 5 Mei 1969 sedangkan pada data kependudukan lainnya Pemohon seperti PASPOR dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama DASIH DWI RAHAYU lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968 sehingga pada beberapa dokumen milik Pemohon memiliki perbedaan identitas;
- Bahwa menurut Pemohon selain terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon pada beberapa dokumen miliknya ternyata diketahui pula terjadi perbedaan penulisan tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon pada beberapa dokumennya yang mana ada yang tertera 5 Mei 1968 dan ada yang tertera 19 Juni 1968;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas (nama dan tanggal bulan dan tahun lahir) Pemohon pada beberapa dokumen milik Pemohon tersebut sehingga untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari terkait perbedaan identitas Pemohon tersebut sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Cibinong mengeluarkan suatu penetapan persamaan identitas (nama dan tahun lahir) Pemohon yang mana pada beberapa dokumen tertera identitas atas nama DWI RAHAYU lahir di Surakarta tanggal 5 Mei 1969 dan Dasih Dwi Rahayu lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang tertera pada dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut adalah identitas orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

H a l a m a n 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor702/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon penetapan persamaan identitas (nama, tanggal bulan dan tahun lahir) Pemohon yang mana identitas Pemohon tersebut tertulis/terbaca berbeda-beda dalam beberapa dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Taman Ganesha Blok D3/20, Telaga Kahuripan Tegal, Kemang, Kabupaten Bogor, yang mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh Undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah oleh karena terjadi perbedaan penulisan identitas (nama dan

H a l a m a n 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor702/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir) yang tercantum dalam dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut sehingga agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan identitas Pemohon tersebut maka Pemohon menginginkan agar Pengadilan Negeri Cibinong mengeluarkan penetapan persamaan identitas (nama tanggal lahir dan bulan lahir serta tahun lahir) Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti seluruh bukti surat yang diajukan dalam persidangan yaitu bukti P.1 sampai dengan P.6 dan mendengar keterangan saksi Agus Susanto dan saksi Chatrine Widiastini yang mana pada dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut tercantum identitas yang berbeda yaitu untuk penulisan nama Pemohon ada yang tercantum atas nama "**Dwi Rahayu**" dan ada yang tercantum atas nama "**Dasih Dwi Rahayu**" dan untuk penulisan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon ada yang tercantum "**05-05-1969**" dan ada yang tercantum "**19-06-1968**", yang mana perbedaan penulisan identitas (nama tanggal, bulan dan tahun lahir) tersebut tidak seharusnya terjadi apabila proses penerbitan dokumen-dokumen tersebut berjalan dengan baik, sedangkan untuk memperbaiki hal tersebut sulit dan tidak cukup hanya dengan memperbaiki salah satu dokumen saja;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan identitas dan permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa identitas Pemohon (nama dan tahun lahir) yang tertera pada dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut yang mana ada yang tertera identitas atas nama "**DWI RAHAYU, lahir di SURAKARTA tanggal 05-05-1969**" dan "**DASIH DWI RAHAYU lahir di SURAKARTA tanggal 19 Juni 1968**" sebagaimana yang tertera pada dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut adalah benar identitas orang yang sama dan satu orang yaitu identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon yang mana terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon sebagai berikut:

H a l a m a n 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor702/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3671134505690010 tertulis identitas Pemohon atas nama Dwi Rahayu., lahir di Surakarta, tanggal 05-05-1969 (*vide* bukti P.1);
2. Pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3671-LT-09022018-0223 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kota Tangerang, tertulis identitas Pemohon atas nama Dwi Rahayu lahir di Surakarta tanggal 5 Mei 1969 (*vide* bukti P.2);
3. Pada Kartu Keluarga no.3201123005180013, yang di terbitkan PTL Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I Kab Bogor tertulis nama Pemohon Dwi Rahayu Lahir di Surakarta tanggal 05-05-1969;
- 4.. Pada Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/94 tanggal 9 April 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari Surakarta tanggal 09 -04-1994, tertulis identitas Pemohon atas nama Dasih Dwi Rahayu (*vide* bukti P.3);
5. Pada Kutipan paspor nomor A4620564, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang , tertulis identitas Pemohon atas nama Dasih Dwi Rahyu lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968 (*vide* bukti P.9);
6. Pada Surat Keterangan atas nama Dasih Dwi Rahayu lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Susanto dan Chatrine Widyastini yang menerangkan di persidangan bahwa sejak dilahirkan di Surakarta pada tanggal 19 Juni 1968 Pemohon diberi nama **DASIH DWI RAHAYU** oleh orang tua yang bernama Sadimo (ayah) dan ibu As (ibu) sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran (*vide* bukti P.2 dan P.3) namun karena ketidaktahuan Pemohon dan karena kesalahan Pemohon sehingga pada saat penerbitan dokumen-dokumen kependudukan terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon sehingga pada beberapa dokumen milik Pemohon tertulis identitas Pemohon yang berbeda-beda atas nama **DWI RAHAYU lahir di Surakarta tanggal 05-05-1969** serta **DASIH DWI RAHAYU lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968;**

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca bukti surat P.2 dan bukti surat P.3 ternyata adanya kesamaan nama orang tua Pemohon yaitu Sadimo (ayah) dan ibu As (ibu) dalam bukti-bukti surat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah benar identitas (nama dan tahun lahir) orang yang sama;

H a l a m a n 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor702/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa benar terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon (*vide* bukti P.1 sampai dengan P.6) yang mana ada dokumen yang tertera atas nama "**DWI RAHAYU lahir di Surakarta tanggal 05-05-1969**" dan ada dokumen yang tertera atas nama **DASIH DWI RAHAYU lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968**" yang mana perbedaan penulisan identitas (nama dan tahun lahir) tersebut adalah disebabkan karena kekeliruan dan kesalahan dari Pemohon sendiri dalam proses penerbitan dokumen-dokumen tersebut sehingga demi tertibnya administrasi terkait identitas Pemohon di kemudian hari dan agar tidak terjadi masalah/kesulitan di kemudian hari sebagai akibat dari perbedaan identitas Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon untuk melakukan persamaan identitas (nama dan tahun lahir) Pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon sebagaimana yang tertera pada dokumen-dokumen milik Pemohon yaitu **DWI RAHAYU lahir di Surakarta tanggal 05-05-1969** serta **DASIH DWI RAHAYU lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968**, yang mana identitas (nama dan tahun lahir) orang yang sama dan satu orang;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama DASIH DWI RAHAYU lahir di Surakarta tanggal 19 Juni 1968;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Amran S Herman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, selaku

H a l a m a n 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor702/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Amran S Herman, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)